



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta dituntut untuk bertindak secara tepat sebagai representasi masyarakat;
 - b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta sebagai representasi masyarakat secara tepat, maka perlu dibentuk standar minimal perilaku, sekaligus menegaskan kembali nilai-nilai konstitusi, serta mereduksi kerahasiaan dan menjamin kepentingan personal terbuka bagi pengawasan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap anggotanya dalam menjalankan tugasnya demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN TENTANG KODE ETIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kota Madiun, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Walikota Madiun dan perangkat daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kota Madiun.

3. Anggota DPRD Kota Madiun, yang selanjutnya disebut anggota DPRD, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah/berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Madiun.
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Kota Madiun.
6. Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Madiun.
7. Mitra Kerja adalah pihak-pihak, baik Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta, dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD Kota Madiun.
8. Kode Etik DPRD Kota Madiun yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
9. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Madiun.
10. Keluarga adalah suami atau istri dan anak.
11. Konstituen adalah orang yang tinggal di daerah pemilihan, terutama orang yang berhak memilih.
12. Sanak famili adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat ke samping.
13. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Pimpinan dan/atau anggota DPRD dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar batas wilayah Republik Indonesia.

14. Rahasia adalah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.

BAB II
TUJUAN DAN LINGKUP

Bagian kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan dari Kode Etik adalah:

- a. untuk menjaga sikap dan tingkah laku anggota DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya;
- b. sebagai pedoman anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tata kerja, tata hubungan antara penyelenggara pemerintah daerah, tata hubungan antara anggota DPRD, dan tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
- c. sebagai pedoman anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan baik di dalam rapat maupun di luar rapat;
- d. sebagai acuan dalam pemberian sanksi dan rehabilitasi bagi anggota DPRD;
- e. sebagai pedoman tata hubungan antar anggota DPRD, antar anggota penyelenggara pemerintahan daerah, dan antara anggota DPRD dengan pihak lain serta masyarakat; dan
- f. memastikan kepercayaan rakyat terhadap standar yang diharapkan dari semua Anggota DPRD dan komitmen DPRD untuk menegakkan Kode Etik ini.

Bagian Kedua

Lingkup

Pasal 3

- (1) Kode Etik ini standar perilaku yang diharapkan bagi semua anggota DPRD dalam semua aspek kehidupan publik dan tidak berusaha untuk mengatur perilaku dalam kehidupan yang sepenuhnya pribadi dan personal;
- (2) Kewajiban yang ditetapkan dalam Kode Etik ini adalah pelengkap bagi Tata Tertib DPRD.

BAB III

PRINSIP UMUM PERILAKU

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, anggota DPRD diharapkan mematuhi prinsip-prinsip umum perilaku yaitu:

- a. tidak mementingkan diri sendiri;
- b. integritas;
- c. objektivitas;
- d. akuntabilitas;
- e. transparansi;
- f. kejujuran; dan
- g. keteladanan.

BAB IV
ATURAN PERILAKU
Bagian Kesatu
Ketaatan Melaksanakan Sumpah/Janji
Pasal 5

Setiap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas harus

- a. berjiwa Pancasila dan mengemban amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Bagian Kedua
Sikap dan Perilaku
Pasal 6

Setiap anggota DPRD dalam menjalankan pekerjaannya harus memiliki sikap dan perilaku:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjaga etika dan norma hukum dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap kegiatan DPRD; dan
- d. bertanggung jawab secara moral dan politis kepada masyarakat dan konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 7

Setiap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus:

- a. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- b. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari Pimpinan DPRD melalui pimpinan fraksinya;
- c. mengenakan pakaian sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
- d. menghadiri rapat-rapat DPRD secara fisik;
- e. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain; dan
- f. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hubungan Fungsional

Pasal 8

Setiap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berhubungan dengan :

- a. penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. sesama anggota DPRD; dan
- c. pihak lain.

Paragraf 1

Hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah

Pasal 9

- (1) Hubungan antara anggota DPRD dan pemerintah daerah dilakukan secara fungsional atas dasar kesetaraan dan kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan dengan penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota DPRD wajib :
 - a. bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, profesional, dan menghormati;
 - b. tidak menyalahgunakan jabatannya secara langsung atau tidak langsung untuk meminta dan/atau menerima imbalan, hadiah, atau pemberian dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Paragraf 2

Hubungan sesama anggota DPRD

Pasal 10

- (1) Hubungan antar sesama anggota DPRD dilakukan atas dasar prinsip menghormati, menghargai, setia kawan, dan menghindari persaingan tidak sehat.
- (2) Dalam berhubungan dengan sesama anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota DPRD wajib:
 - a. bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, profesional, dan kemitraan;
 - b. bersikap menghormati;
 - c. memelihara dan menjalin kerjasama yang baik;
 - d. menjaga hubungan harmonis dan menghindari persaingan tidak sehat; dan
 - e. memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma susila, dan norma kebiasaan yang berlaku.

Paragraf 3

Hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain

Pasal 11

- (1) Hubungan anggota DPRD dengan pihak lain dibangun atas dasar saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota DPRD wajib:
 - a. bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, profesional, dan kemitraan;
 - b. bersikap menghormati;
 - c. menjalin kerjasama yang harmonis;
 - d. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif; dan
 - e. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat.

BAB IV

PENYAMPAIAN

PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN SANGGAHAN

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban setiap anggota DPRD dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat, konsultasi, pertemuan, atau kunjungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota DPRD wajib memperhatikan etika, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (3) Pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Pimpinan DPRD, anggota DPRD, Pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan atau Pimpinan dan/atau anggota Fraksi.

- (4) Setiap anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan serta kunjungan kerja, dilarang menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan serta kunjungan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan mengatasnamakan anggota DPRD kepada pihak lain.
- (6) Setiap Anggota DPRD tidak boleh menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan orang lain.
- (7) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Anggota DPRD yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 13

Setiap Anggota DPRD dalam bersikap dan berperilaku wajib:

- a. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia ;
- c. menegakkan kebenaran dan keadilan ;
- d. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, asal-usul, golongan, dan jenis kelamin;
- e. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;

- f. menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- g. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- h. menjaga rahasia, termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 14

- (1) Setiap anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Setiap anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, notaris, dan profesi atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Setiap anggota DPRD dilarang menerima manfaat dari tender atau kontrak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, suami/istri atau sanak famili, teman, mitra bisnis yang timbul dari pengaruh anggota DPRD tersebut atau karena hubungannya dengan anggota DPRD lain.
- (4) Setiap anggota DPRD dilarang menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain.
- (5) Setiap anggota DPRD dilarang membawa anggota keluarga dalam kegiatan-kegiatan resmi DPRD, termasuk perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan diizinkan oleh pimpinan DPRD.

- (6) Setiap anggota DPRD dilarang tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

BAB VII
HAL-HAL TIDAK PATUT DILAKUKAN

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD harus menghindari sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, adat, kebiasaan, dan norma sosial lain pada masyarakat setempat.
- (2) Anggota DPRD harus menghindari sikap, perilaku, dan ucapan yang menolak untuk menampung aspirasi masyarakat.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Jenis sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan DPRD;
 - d. diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD; dan
 - e. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sebelum dijatuhkan sanksi pemberhentian, anggota DPRD dikenai sanksi teguran lisan atau tertulis.

BAB IX
REHABILITASI

Pasal 17

Anggota DPRD yang terbukti tidak melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan DPRD ini, diberikan putusan Badan Kehormatan yang memuat rehabilitasi.

BAB X
PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik.
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling kurang oleh 10 Anggota DPRD yang terdiri dari lebih dari satu Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (6) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (7) Apabila usul perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna dimaksud.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan Penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan DPRD tersendiri

Pasal 20

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Kota Madiun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

Ketua,


ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA